

Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)

Mustakim

Pascasarjana UIN Mataram, NTB, Indonesia

email: mustakim2020@gmail.com

ABSTRACT

Children's rights are human rights whose implementation and fulfillment are protected by law. The obligation for the family to ensure that their rights can be fulfilled properly. In certain cases, children in polygamous families are often not fully fulfilled, as happened in Sakra Timur District, East Lombok Regency. So that it becomes interesting to be used as research objects, including questions: 1) the implementation of the fulfillment of children's rights in polygamous families; 2) supporting and inhibiting factors and fulfillment of children's rights; and 3) efforts to fulfill children's rights in polygamous families. This research is an empirical legal research, which examines the law that lives and develops in society. While the approach used is a legal sociology approach, so that researchers see the fulfillment of children's rights in polygamous families as a legal act which is an empirical phenomenon that is part of the community group itself by using interviews as the main method of data collection. The results of this study indicate that the process of fulfilling the rights of children in polygamous families includes: 1) the right to protection; 2) the right to welfare; 3) the right to obtain Education; and the right to access to healthcare. While the factors that influence the fulfillment of children's rights in polygamous families include: a) communication between parents and children, b) intensive interaction between family members, c) differences in family residence, and d) parental occupation. Meanwhile, efforts to ensure that the rights of children in polygamous families can be carried out properly are the obligations of the family, society, and government.

Keywords: Fulfillment, Children's Rights, and Polygamous Families.

ABSTRAK

Hak anak adalah hak asasi yang pelaksanaan dan pemenuhannya mendapat perlindungan dari undang-undang. Kewajiban bagi keluarga untuk memastikan agar hak-haknya dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Pada kasus tertentu, anak dalam keluarga poligami seringkali tidak terpenuhi haknya secara maksimal seperti yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Sehingga menjadi menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian, diantaranya soal: 1) pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami; 2) faktor pendukung dan penghambat dan pemenuhan hak anak; dan 3) upaya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni mengkaji hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, sehingga peneliti melihat pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami sebagai perbuatan hukum yang merupakan fenomena empiris yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat itu sendiri dengan menggunakan wawancara sebagai metode utama dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami meliputi: 1) hak untuk mendapat perlindungan; 2) hak untuk mendapat kesejahteraan; 3) hak untuk memperoleh Pendidikan; dan hak untuk mendapat akses kesehatan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami diantaranya: a) komunikasi antara orang tua dan anak, b) interaksi yang intensif antar anggota keluarga, c) perbedaan tempat tinggal keluarga, dan d) pekerjaan orang tua. Sedangkan upaya dalam rangka memastikan agar hak-hak anak dalam keluarga poligami bisa terlaksana sebagaimana mestinya adalah kewajiban keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Anak, dan Keluarga Poligami.		
Submitted: 15 Agustus 2020	Revised: 28 Januari 2021	Accepted: 16 Februari 2021
Final Proof Received: 14 Maret 2021	Published: 27 Juni 2021	
How to cite (in APA style): Mustakim. (2021). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak). <i>Schemata</i> , 10 (1), 15-30.		

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita (Pasal 3 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan. Pasal 3 (2), Pasal 4 (1) dan (2), dan Pasal 5 (1) dan (2).¹

Kendatipun Undang-undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat didalam Pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami didalam Undang-undang perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk Pasal-Pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.²

Persyaratan poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 dan 5. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab VIII Pasal 40-44. Kemudian juga dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 mengenai pernikahan dan perceraian Pegawai Negri Sipil pada Pasal 4 dan 5. Selain itu dijelaskan juga melalui intruksi presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 55-59 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (emergency law) atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim atau Pengadilan.³

Disamping syarat-syarat tersebut diatas seharusnya Pengadilan Agama juga

¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 11

² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004). 161.

³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, 162.

mempertimbangkan dan melindungi hak anak-anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya, didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, termasuk di dalamnya adalah hak anak terhadap pendidikan.

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset Negara yang penting untuk diperhatikan, mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa kepadanya digantungkan dimasa yang akan datang. Jadi seharusnya seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus terpenuhi syarat-syaratnya yaitu: adanya persetujuan istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁴

Sementara yang terjadi dalam masyarakat khususnya keluarga poligami yang ada di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur seringkali tidak sesuai dengan konsep sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam keluarga poligami seringkali yang diperhatikan hanyalah seputar hak dan kewajiban antara suami dan istri, sementara hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dikesampingkan. Sehingga seringkali ditemui kasus anak-anak dalam keluarga poligami yang tidak mendapatkan akses terhadap hak mereka dalam keluarga tersebut. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan seringkali terjadi penyimpangan prilaku anak dalam keluarga poligami.

Berdasarkan observasi awal yang lakukan terhadap keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur ditemukan beberapa fakta diantaranya: 1) Kurang perhatian, perhatian dan kasih sayang orang tua merupakan salah satu hal penting bagi tumbuh dan kembang anak baik secara fisik maupun psikis. Namun, kenyataannya seringkali hak anak untuk mendapatkan perhatian maksimal dari orang tuanya tidak terpenuhi dengan baik dalam keluarga poligami. 2) Pendidikan terbengkalai, seringkali terbengkalainya pendidikan anak salah satunya disebabkan adanya tekanan atau masalah yang terjadi dalam keluarganya sehingga anak menjadi kehilangan semangat dan motivasi untuk belajar dan sekolah. dan 3) Anak tidak terurus, komunikasi dan interaksi dalam keluarga poligami seringkali bermasalah yang mengakibatkan anak menjadi korban tidak terurus dengan baik oleh orang tuanya.

Terhadap tingginya angka poligami yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten

⁴ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), 162-163.

Lombok Timur ini menjadi sebuah fenomena menarik untuk mengkaji persoalan perlindungan terhadap anak dalam keluarga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar nantinya anak dalam keluarga poligami tersebut bisa memperoleh akses yang adil terhadap hak-hak mereka dalam keluarga, sehingga tidak ada lagi kasus anak yang kurang mendapatkan perhatian dan mengarah kepada hal negatif yang terjadi pada keluarga poligami. Melihat realita ini, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian mendalam terhadap fenomena tersebut. Sehingga nantinya hasil kajian dan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi penyelesaian persoalan sosial terkait anak dalam keluarga poligami yang seringkali terjadi dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian hukum yang menaganlisir dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵ Penelitian ini berusaha untuk mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam keitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya adalah berasal dari data primer. Praktek poligami yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur dalam penelitian ini dilihat sebagai sebuah prilaku hukum yang timbul dan hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari dinamika kehidupan dan interaksi sosial yang pada akhirnya menimbulkan implikasi hukum tertentu, salah satunya mengenai perlindungan terhadap anak dalam keluarga poligami tersebut. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, yakni hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya.⁶ Pendekatan ini berusaha menganalisis reaksi dan interaksi ketika sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dan saling berkaitan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat, dengan pendekatan ini peneliti mencoba melihat realitas empiris dalam masyarakat berupa praktek perlindungan anak dalam keluarga poligami yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan normatif yakni Kompilasi Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

Praktek perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur sendiri bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, sebab praktek ini telah terjadi turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Latar belakang atau

⁵ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 20.

⁶ Amuridin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 133.

⁷ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*,.... 23.

motivasi para pelaku yang melakukan perkawinan poligami ini pun beragam, mulai dari menjalankan ibadah, melindungi wanita, memperoleh keturunan, hingga motif ekonomi. Berikut ini kami sajikan angka peristiwa perkawinan poligami yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur:

Tabel 1
Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Sakra Timur Tahun 2019
Berdasarkan Desa⁸

No	Desa	Jumlah Perkawinan Poligami
1	Gelanggang	17
2	Surabaya	13
3	Lepak	19
4	Gereneng	16
5	Montong Tangi	10
6	Menceh	11
7	Lepak Timur	12
8	Surabaya Utara	14
9	Gereneng Timur	08
10	Lenting	10
	Total Jumlah	130

Tabel 2
Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Sakra Timur Tahun 2019
Berdasarkan Jumlah Istri⁹

No	Desa	Jumlah Poligami	Jumlah Istri		
			2	3	4
1	Gelanggang	17	15	1	1
2	Surabaya	13	14	1	0
3	Lepak	19	15	2	2
4	Gereneng	16	15	0	1
5	Montong Tangi	10	8	2	0
6	Menceh	11	9	1	1
7	Lepak Timur	12	12	0	0
8	Surabaya Utara	14	12	2	0
9	Gereneng Timur	08	7	1	0
10	Lenting	10	10	0	0

Tabel 3
Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Sakra Timur Tahun 2019
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Anak-Anaknya¹⁰.

No	Desa	Jumlah Poligami	Pendidikan Anak			
			SD	SMP	SLTA	S1
1	Gelanggang	17	90%	85%	75%	25%
2	Surabaya	13	100%	95%	80%	40%
3	Lepak	19	99%	85%	80%	40%

⁸ Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Sakra Timur Berdasarkan Desa Tahun 2019.

⁹ Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Sakra Timur Berdasarkan Jumlah Istri Tahun 2019

¹⁰ Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Sakra Timur Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Anak-Anaknya

4	Gereneng	16	95%	85%	75%	25%
5	Montong Tangi	10	90%	90%	75%	30%
6	Menceh	11	90%	85%	70%	30%
7	Lepak Timur	12	98%	85%	85%	20%
8	Surabaya Utara	14	90%	85%	50%	20%
9	Gereneng Timur	08	90%	75%	50%	10%
10	Lenting	10	90%	85%	70%	20%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwasanya peristiwa perkawinan poligami bukanlah merupakan sebuah praktek yang lagi dianggap tabu dalam masyarakat dan cenedrung telah dianggap biasa. Perkawinan poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur oleh masyarakat secara umum dilakukan oleh mereka yang secara ekonomi memiliki kecukupan sehingga untuk memenuhi kebutuhan setelah terjadinya perkawinan tidak lagi menjadi masalah, meskipun demikian dalam beberapa kasus ada ditemukan kasus perkawinan poligami yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kecukupan ekonomi.

2. Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Islam

a. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan

Perlindungan terhadap anak diidentikkan dengan proteksi kepada anak dari segala bentuk gangguan yang sifatnya psikis maupun fisik baik yang datang dari internal keluarga maupun masyarakat eksternal. Gangguan internal yang dimaksud diantaranya berupa konflik rumah tangga antara suami dan isteri yang seringkali terjadi bisa saja berpengaruh besar terhadap kondisi psikis anak yang sudah barang tentu tidak baik untuk tumbuh kembang mental anak. Islam memberikan penghargaan tertinggi kepada hak hidup seorang manusia, sehingga tidak dibenarkan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dalam Islam dengan alasan apapun, sebab yang berhak atas hidup dan kehidupan seseorang adalah sepenuhnya Allah SWT sebagai pemilik kehidupan ini.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Sebagaimana telah dijelaskan secara jelas dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا قُوْلُ أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا أَنَّا شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَقَعْدُلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”¹¹

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwasanya kewajiban orang tua untuk tidak hanya melindungi anak-anak mereka dalam hal yang sifatnya dunia saja, tetapi juga menyangkut

¹¹ Alqur'an Surat At-Tahrim ayat 6.

urusana akhirat. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak hanya berkembang dan tumbuh dari sisi duaniawi saja dan mengesampingkan urusan akhirat, sehingga orang tua juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan sisi kebutuhan akhirat anak seperti memberikannya pendidikan dan pemahaman agama yang cukup.

b. Hak untuk Mendapat Kesejahteraan

Kesejahteraan anak yang dimaksud di sini tentu berbeda dengan standar kesejahteraan pada orang dewasa. Apabila kesejahteraan pada orang dewasa identik dengan terpenuhinya segala kebutuhan secara materil, pada anak-anak kategori kesejahteraan lebih kompleks lagi karena harus disesuaikan dengan keadaan usia dan kebutuhan anak secara khusus.

Kebutuhan seseorang dalam hidup salah satunya terklasifikasi berdasarkan kelompok umur, kebutuhan orang dewasa tentu berbeda dengan kebutuhan anak-anak demikian pula sebaliknya. Pemenuhan terhadap kesejahteraan merupakan jaminan agar seseorang dapat hidup layak sesuai dengan kebutuhannya, kesejahteraan bagi anak tentu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seputar anak seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang bagi anak seperti popok, kebutuhan pangan bagi anak seperti bubur, dan kebutuhan papan bagi anak seperti sarana atau alat bermain sesuai dengan kelompok umur.

Terhadap berbagai macam kebutuhan anak tersebut, maka menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya sebab anak belum bisa memperoleh kebutuhannya sendiri secara mandiri. Demikian pula halnya dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur yang tentunya memiliki potensi tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara maksimal lebih besar dibandingkan keluarga biasa.

وَلِيُخْشِيَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَةً ضَعَافًا حَافِظُوا عَلَيْهِمْ فَإِيَّتُهُمُ اللَّهُ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”¹²

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Islam menghendaki agar orang tua membekali anak-anak mereka dengan kesejahteraan dan bekal hidup tidak hanya sebatas bekal akhirta tetapi juga dalam bentuk kesejahteraan kehidupan dunia. Sehingga orang tua berperan penting untuk memastikan agar anak atau keturunan mereka nantinya tidak menjadi orang-orang yang lemah secara ekonomi sehingga berpengaruh terhadap pengamalan agamanya.

c. Hak untuk Memperoleh Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak terutama pada aspek perkembangan psikis, oleh karenanya pendidikan juga termasuk ke dalam hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Orang

¹² Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9.

tua harus dapat memberikan kepastian bagi anak untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak dan seimbang antara pendidikan agama maupun keilmuan umum, sehingga pada waktunya nanti anak akan tumbuh menjadi insan yang benar-benar siap untuk hidup mandiri. Pendidikan kepada anak yang diberikan oleh orang tua tentu tidak hanya berupa pendidikan ilmu-ilmu duniawi yang berisfat saintis, tetapi juga pendidikan agama yang mengajarkan anak tentang akhirat harus didahuluikan. Islam telah mencontohkan bagaimana kisah seorang ayah yang mendidik anaknya dalam Al-Qur'an Surat Lukman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِيهِ وَهُوَ يَعْظُمُهُ يَا بَنِي لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الْشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekuatkan Allah, Sesungguhnya mempersekuatkan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".¹³

Ayat di atas secara eksplisit memberikan ibrah bagaimana seorang Lukman memberikan pengajaran atau pendidikan kepada anaknya untuk mengenal Sang Pencipta, atau dengan bahasa sederhana dapat dilihat contoh orang tua yang memberikan pengajaran pengetahuan akhirat kepada anaknya. Sehingga dapat pula dipahami bahwasanya kewajiban untuk memberikan pendidikan keilmuan duniawi seperti kebutuhan untuk sekolah dan lain sebagainya juga menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwasanya pemenuhan kebutuhan anak terhadap pendidikan oleh orang tua dalam keluarga poligami yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur cukup beragam.

d. Hak untuk Mendapat Akses Kesehatan

Hak untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari orang tua juga termasuk ke dalam hak anak yang harus terpenuhi secara optimal dalam keluarga, sebab dengan terpenuhinya hak kesehatan ini akan memberikan anak ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengalami gangguan kesehatan. Demikian pula halnya yang terjadi dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur, peneliti menemukan bahwasanya pemenuhan kebutuhan terhadap kesehatan bagi anak dilakukan secara optimal. Kewajiban orang tua untuk memastikan agar anak selalu dalam keadaan sehat dan apabila sakit anak akan mendapatkan proses pemulihan yang baik.

Salah satu bentuk kebutuhan kesejahteraan bagi anak adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) oleh ibu. Kebutuhan akan ASI sebagai sumber gizi yang ideal bagi anak di masa pertumbuhannya menurut ilmu kesehatan sangat penting, sebab apabila tidak terpenuhi dengan baik akan mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Hal ini juga secara tegas telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرِضِّعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الْرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسَ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارِّعَ وَلَدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَهُ وَعَلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِيُّوْ أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا عَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

¹³ Al-Qur'an Surat Lukman ayat 13.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuhan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada anak dalam keluarga poligami harus dilakukan secara adil, artinya tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara anak yang satu dengan yang lain. Tentu saja dalam melakukan hal ini diperlukan komitmen bersama dan ikatan emosional yang kuat antara setiap anggota keluarga, sehingga apabila salah satu dari anggota keluarga yang sakit semua akan merasa sakit dan mengupayakan kesembuhan baginya.

3. Pemenuhan Hak Anak Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak

a. Hak untuk Mendapat Perlindungan

Eksistensi orang tua sejatinya tidak hanya sebatas sebagai pihak yang menyebabkan anak itu ada, tetapi lebih substansial daripada hal tersebut yakni sebagai pemegang amanah keberadaan anak tersebut. Ibu tidak hanya sebatas sebagai pihak yang melahirkan dan menyusui, demikian pula ayah yang tidak hanya terpaku soal pemenuhan nafkah kebutuhan sehari-hari, keduanya memiliki peran penting yakni mencetak generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, orang tua berperan sebagai pengasuh, perawat serta pendidik.¹⁵

Anak sebagai bagian dari keluarga merupakan kelompok yang terkategorikan sebagai kelompok rentan terhadap kekerasan, tidak hanya kekerasan yang dilakukan orang lain maupun keluarga yang sifatnya fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan anak belum memiliki daya dan upaya untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga dirinya masih berada dalam tanggung jawab atau perlindungan dari orang tua. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara jelas menyebutkan “anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁶

Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tu dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur yang mengupayakan agar anak semaksimal mungkin mendapatkan perlindungan dari gangguan pihak lain, bahkan orang tua menyadari betul

¹⁴ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233.

¹⁵ Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa Disadari*. (Solo: Aqwam, 2010), 14.

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bahwasanya sejatinya peluang terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak paling besar dilakukan oleh orang terdekat yakni keluarga. Oleh karenanya, hubungan antara anak dengan ibu tirinya atau anak dengan saudara tirinya harus terikat dalam satu ikatan yang kuat sebagai sebuah keluarga yang utuh.

b. Hak untuk Memperoleh Kesejahteraan

Tidak hanya orang tua, anak juga memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan. Apabila bagi orang tua kesejahteraan identik dengan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan ekonomi untuk hidup sehari-hari, sedangkan bagi anak kesejahteraan menyangkut keadaan yang benar-benar ideal bagi tumbuh kembang anak, baik dari sisi materil maupun imateril. Sebagaimana secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya ada tiga aspek pemenuhan kesejahteraan bagi anak yakni: a) kesejahteraan rohani: keadaan dimana anak dibekali dengan pemahaman dan nilai-nilai ajaran agama yang pada akhirnya akan menjadikan dirinya sebagai insan yang betaqwa kepada Tuhan. b) kesejahteraan jasmani: keadaan dimana anak terpenuhi segala bentuk kebutuhan sehari-harinya yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. c) kesejahteraan sosial: keadaan dimana anak memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta keamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat, artinya anak terhindar serta terlindungi dari kekerasan fisik maupun diskriminasi psikis.

Maka orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas anak harus benar-benar memastikan agar anak dapat mengakses haknya untuk memperoleh kesejahteraan sebagaimana dijelaskan di atas. Begitupula dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur, keluarga harus memiliki satu pemahaman bersama bahwa kewajiban untuk melindungi kesejahteraan anak adalah kewajiban mereka sebagai orang tua, tanpa ada perbedaan perlakuan antara anak yang satu dengan anak yang lain, sesuai dengan prinsip perlindungan anak yakni non diskriminasi. Terhadap pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan bagi anak oleh orang tua, maka posisi negara selain sebagai pihak yang juga bertanggung jawab atas anak tersebut juga berhak untuk memantau serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

c. Hak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, karena dengan pendidikan yang baik anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik pula di masa yang akan datang. Oleh karenanya, orang tua apabila menginginkan

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁸ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anaknya menjadi generasi penerus keluarga, masyarakat, dan negara yang baik di masa yang akan datang harus membekali anaknya dengan pendidikan yang baik dan berkualitas. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya akses terhadap pendidikan bagi anak hingga kini masih mengalami berbagai persoalan seperti kualitas pendidikan bahkan lingkungan pendidikan yang belum ramah anak.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara tegas menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹⁹ Berdasarkan ketentuan ini jelas, bahwasanya dalam rangka menyiapkan anak menjadi pribadi yang benar-benar mantap dan tangguh di masa yang akan datang orang tua harus memberikan akses pendidikan baik pendidikan formal maupun informal.

Namun, yang perlu diperhatikan dalam ketentuan di atas adalah meskipun orang tua menjadi pihak yang berkewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak tidak berarti sepenuhnya pilihan pendidikan yang sesuai itu menjadi otoritas orang tua. Sebab, perlu juga diperhatikan minat dan bakat anak. Sehingga antara apa yang anak inginkan dengan pendidikan yang ia jalani akan berbanding lurus sehingga hasilnya akan baik, sebaliknya apabila orang tua justru memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan minat dan bakat anak malah akan menjadikan usaha ini kontra produktif dengan tujuan yang ingin dicapai melalui pemenuhan pendidikan anak.

Tidak hanya orang tua, negara juga memiliki kepentingan atas pendidikan anak. Sebab, wajah peradaban suatu bangsa dan negara di masa yang akan datang akan tercermin dari keadaan anak-anak sebagai generasi penerusnya. Oleh karenanya negara juga memiliki kewajiban untuk benar-benar memastikan agar anak memperoleh hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni: “negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.²⁰

d. Hak Mendapat Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tumbuh kembang anak yang optimal. Sebab, apabila kesehatan anak terjaga tentu anak akan dapat tumbuh dengan baik, sebaliknya apabila kesehatan anak tidak terjaga dengan baik tentu akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan kesehatan bagi anaknya.

Jaminan bagi anak untuk memperoleh akses kesehatan sesuai dengan kebutuhannya telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.²¹ Sehingga jelas berdasarkan ketentuan tersebut, seorang anak berhak untuk memperoleh akses kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Demikian pula halnya dalam keluarga poligami, tentu kebutuhan anak akan kesehatan akan semakin kompleks apabila dibandingkan dengan anak pada keluarga pada umumnya. Sebab dalam keluarga poligami kesehatan psikis anak cenderung berpotensi terganggu akibat konflik atau permasalahan dalam rumah tangga yang timbul.

Pelayanan terhadap akses kesehatan sama halnya dengan pelayanan pada akses pendidikan, yakni merupakan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanannya. Oleh karenanya, dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan anak, selain orang tua negara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan ramah anak. Sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni “pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang maksimal sejak dalam kandungan”.²²

Kewajiban negara menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang baik dikarenakan negara juga memiliki kepentingan besar terhadap anak, sebab kondisi suatu negara di masa yang akan datang akan tergambar pada kondisi anak di negara tersebut hari ini. Apabila anak-anak di suatu negara hari ini dalam kondisi sehat dan tangguh, maka hampir bisa dipastikan negara tersebut di masa yang akan datang akan menjadi negara yang kuat dan tangguh. Oleh karenanya pemerintah melalui berbagai program mencoba leakukan intervensi lebih jauh untuk memastikan agar anak-anak dapat tumbuh sehat jasmani dan rohaniya bahkan semenjak masih dalam kandungan.

Sedangkan orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya juga memiliki peran penting untuk bertanggungjawab terhadap kesehatan anak. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”²³. Tidak cukup sampai disitu, masyarakat juga memiliki andil penting dalam pemenuhan hak kesehatan anak, sebagaimana Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan “penyediaan dan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

4. Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami

Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga (orang tua) sekolah dan masyarakat sangat menentukan

²¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²³ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²⁴ Berdasarkan pemaparan dan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya pemenuhan hak terhadap anak setidaknya melibatkan beberapa pihak diantaranya:

- a. Orang tua merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan dalam hal menjamin terlaksananya hak-hak anak keluarga, termasuk dalam keluarga poligami. Sebab, anak merupakan generasi penerus atau garis keturunan langsung dari orang tua yang akan membawa nama keluarga di masa yang datang, apabila anak dalam suatu keluarga tumbuh dan berkembang dengan baik baik secara fisik maupun psikologi tentu anak tersebut akan menjadi penerus keluarga yang baik, demikian pula sebaliknya. Anak-anak semenjak dalam kandungan berada dalam tanggungjawab dan pengampuan dari orang tuanya, sehingga segala bentuk hal yang terjadi kepadanya sepenuhnya merupakan tanggungjawab orang tua disebabkan anak belum mampu untuk bertahan atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Oleh karenanya, orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan agar segala bentuk kebutuhan dan keperluan anak dapat terpenuhi.
- b. Keluarga sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan anak memiliki andil besar dalam memastikan hak-hak anak dalam keluarga poligami bisa terlaksana dengan baik. Sebab apabila lingkungan keluarga tidak baik, tentu akan berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang anak. Sehingga diperlukan pemahaman yang baik dari semua anggota keluarga agar menciptakan suasana rumah yang tenram. Keadaan keluarga yang harmonis akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak, sebab di masa ini anak-anak lebih dominan menyerap ilmu pengetahuan dari lingkungan sekitar tempatnya tumbuh dan berkembang.
- c. Meskipun secara tidak langsung, sosialisasi dan interaksi anak di masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila lingkungan masyarakat tempat anak bersosialisasi baik tentu anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Demikian pula halnya dalam memastikan agar hak-hak anak dalam keluarga poligami terpenuhi, masyarakat memiliki andil signifikan yakni ikut memantau agar pelaksanaannya terlaksana dengan baik. Secara tidak langsung, masyarakat juga memiliki kepentingan yang signifikan terhadap keadaan tumbuh kembang anak yang baik, sebab keadaan anak-anak pada suatu kelompok masyarakat merupakan representasi atau cerminan masyarakat itu sendiri di masa yang akan datang.
- d. Tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara termasuk anak-anak. Upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam

²⁴ Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, (Jakarta: BPHN, 1984), 13.

keluarga diupayakan melalui terbentuknya peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan proteksi dan pengakuan terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peneliti melihat ini sebagai langkah serius pemerintah dalam memastikan agar anak sebagai warga negara mendapat akses yang baik terhadap hak-hak.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami yang terjadi di Kecamatan Sakra Timur menunjukkan bahwasanya hak anak terpenuhi dengan baik oleh orang tua, hal ini disebabkan oleh kesadaran orang tua terutama suami, bahwasanya jangan sampai anak menjadi pihak yang menjadi korban atas pernikahan berikutnya. Adapun pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami dapat dilakukan dengan cara: 1) hendaknya orang tua mengedepankan nilai dan prinsip keadilan dalam hal memberikan perhatian kepada anak-anaknya, sehingga tidak terjadi perbedaan perlakuan antara anak dari istri pertama, kedua, dan selanjutnya; dan 2) orang tua semestinya memastikan agar tumbuh dan kembang anak berlangsung dengan baik, sehingga memastikan agar anak memperoleh akses yang baik terhadap pendidikan dan kesehatan yang baik adalah kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Pemenuhan hak anak dalam hukum Islam secara tegas memposisikan anak selain sebagai buah hati dari sebuah hubungan rumah tangga, juga menjadi insan yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Diantara hak anak yang musti dipenuhi oleh orang tua diantaranya: 1) Hak untuk mendapat perlindungan, artinya orang tua harus berperan aktif untuk memastikan anak terlindungi dari segala bentuk ancaman yang bersifat fisik ataupun psikis baik yang berasal dari luar maupun internal keluarga sendiri; dan 2) Hak memperoleh kesejahteraan, artinya anak harus mendapatkan kepastian terhadap akses pendidikan dan kesehatan yang baik demi masa depannya. Demikian pula halnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan legalitas formil tentang jaminan atas anak yang harus mendapatkan haknya dalam keluarga, bahkan kelalaian atau ketidakmampuan orang tua memberikan hak anak masuk ke dalam kategori perbuatan yang salah.
3. Faktor yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami secara optimal di antaranya: a) komunikasi antara orang tua dan anak, b) interaksi yang intensif antar anggota keluarga, c) perbedaan tempat tinggal keluarga, dan d) pekerjaan orang tua. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Meskipun demikian, beberapa alasan tersebut tidak kemudian menjadi alasan seorang anak tidak dapat akses terhadap haknya dalam keluarga. Sehingga, upaya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami membutuhkan komitmen yang kuat dalam keluarga untuk melaksanakan hal itu, terutama dari orang tua. Sebab orang tua harus memiliki kesadaran bahwasanya anak harus tetap

mendapatkan haknya untuk terlindungi dan terpenuhi kebutuhannya dalam keluarga meskipun tengah terjadi masalah atau konflik. Selain itu, peran strategis tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota masyarakatnya untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh dan kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. (2016). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Ali, Zainuddin. (2016). Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amuridin dan Zainal Asikin. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2009). Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak. Jakarta: Amzah.
- Black, James A. dan Dean J. Champion. (2009). Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Grahamedia Press, Tim Penyusun. (2012). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Grahamedia Press.
- Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurudin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan. (2010). Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. (2017). Hukum Perdata Islam di Indonesia, Depok: Rajawali Pers.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, P.N.H. (2016). Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
- Soemiyati. (2007). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.
- Susilowati, Ima. (2004). Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta: Harapan Prima
- Syarifuddin, Amir. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.
- Wasman dan Wardah Nuroniah. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif. Yogyakarta: Teras.

